



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir xxx 03 November 1984, NIK : XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 31 Desember 1982, NIK : XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kanopi, tempat kediaman di Jl. xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx. yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman xxxxx bernama xxxxx dengan maskawin berupa uang senilai 80 riyal diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxx dan xxxx;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama xxxxx, umur 15 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada awal bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:
 - 5.1 Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 5.2 Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah walaupun hanya persoalan sepele, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik, dan apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga mengancam Penggugat ingin dipukul;
6. Bahwa pada bulan Februari 2008, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menghubungi selingkuhan Tergugat dengan nomor yang diberikan oleh keluarga Tergugat, dan perempuan tersebut mengakui bahwa memang mereka memiliki hubungan asmara lalu Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat masih tidak mengakui, Tergugat justru marah balik kepada Penggugat hingga mengeluarkan kata kasar dan mengancam ingin memukul Penggugat lalu

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 14 tahun 8 bulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama saksi nikah Penggugat yaitu xxxxx;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman **xxxxx** bernama **xxxxx**;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **xxxxx**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah bernama **xxxxx**;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah uang senilai 80 riyal di bayar tunai, yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2007, rumah tangga Penggugat dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebabnya Tergugat orangnya kasar, sering marah walaupun hanya persoalan sepele;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam ingin memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana saat ini karena sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Dusun **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 04 Maret 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman xxxxx bernama xxxxx;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah bernama xxxxx;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah uang senilai 80 riyal di bayar tunai, yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah walaupun hanya persoalan sepele;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam ingin memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2008 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana saat ini karena sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx. yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman xxxxx bernama xxxxx dengan maskawin berupa uang senilai 80 riyal diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxx, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx. yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman xxxxx bernama xxxxx dengan maskawin berupa uang senilai 80 riyal diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxx, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, telah memenuhi syarat dan rukun nikah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan gugatan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat mendalilkan dalam gugatannya alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2007, mengetahui jika Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah walaupun hanya persoalan sepele kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui pula jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2008 hingga sekarang, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, kedua saksi Penggugat tidak mengetahui, kedua saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat ingin dipukul, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat tersebut, telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juli 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah walaupun hanya persoalan sepele kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah mencapai 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 14 tahun 8 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan gugat seorang suami kepada istrinya dengan gugat satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan gugat ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan gugat satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah gugat satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Herawati, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2022/PA.Pwl